

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional menurut Bappeda Buleleng (2016) adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional berupa meningkatnya kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Tujuan tersebut tentunya dapat terealisasi dengan memperhatikan masalah pembiayaan serta pembangunan di Indonesia yang secara adil dan merata dimana nantinya akan menghasilkan perkembangan yang cukup besar dalam kehidupan di setiap daerahnya. Dengan pengelolaan pembiayaan dan pembangunan yang baik, maka pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan perkembangan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional guna mensejahterakan masyarakat.

Beberapa sektor di Indonesia berpengaruh dalam menjalankan kelangsungan hidup bangsa serta meningkatkan pembangunan nasional, dimana salah satunya berasal dari sektor perpajakan. Indonesia merupakan negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar yang didalamnya mencakup penerimaan dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Pusat dimana hasil pemungutan tersebut berupa pendapatan negara yang tercatat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah itu sendiri memiliki ruang lingkup yang lebih kecil, dimana hasil dari pemungutan tersebut digunakan untuk keperluan di setiap daerah.

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah berasal dari pajak bumi dan bangunan. Sebelum menjadi salah satu pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan merupakan bagian dari pajak pusat, hingga akhirnya kewenangan pemungutan serta pengelolaan PBB dialihkan ke Pemerintah Daerah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, PBB yang dialihkan hanya berupa sektor perkotaan dan perdesaan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang sejak tahun 2017 dikenal sebagai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA).

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menggunakan sistem *Self Assessment* dan *Official Assessment* dalam proses pengenaan pajaknya. *Self Assessment* diterapkan ketika wajib pajak mendaftarkan objek pajaknya masing-masing, sedangkan penerapan *Official Assessment* ketika perhitungan serta penentuan besaran PBB-P2 terutang yang dilakukan oleh fiskus kemudian di distribusikan kepada wajib pajak. PBB-P2 merupakan jenis pajak daerah yang sangat memperhatikan objeknya. Mengingat jumlah objek PBB-P2 pada Kabupaten Bogor yang terus berkembang maka belum sepenuhnya wajib pajak dapat memahami prosedur-prosedur yang dikenakan dalam pengenaan PBB-P2 dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan tersebut.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang setiap tahunnya selalu berupaya meningkatkan kemajuan daerahnya. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan penerimaan daerah melalui pemungutan PBB-P2. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu jenis pajak yang berarti bagi Pemerintah Daerah



Kabupaten Bogor karena dapat dikatakan kontibusinya yang tinggi terhadap penerimaan pajak daerah dibandingkan jenis pajak daerah yang lainnya. Dalam lima tahun belakangan ini, Kabupaten Bogor mengalami perkembangan dari berbagai sektor salah satunya adanya pertumbuhan nilai tanah dan bangunan yang diiringi dengan kegiatan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan PBB-P2.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menerangkan bagaimana mekanisme perhitungan PBB-P2 yang terhutang serta kontribusi penerimaan PBB-P2 pada Bappenda Kabupaten Bogor dengan mengangkat Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Perhitungan dan Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah pada Kabupaten Bogor”.

1.2 Rumusan Masalah

Ruang lingkup dalam proses penulisan laporan tugas akhir difokuskan pada pokok bahasan yaitu:

1. Apa saja komponen yang perlu diperhatikan dalam proses perhitungan PBB-P2 di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana proses perhitungan PBB-P2 yang diterapkan di Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana dampak kontribusi penerimaan PBB-P2 dalam Pajak Daerah di Kabupaten Bogor?
4. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi Bappenda Kabupaten Bogor dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yang berasal dari PBB-P2?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Mengidentifikasi komponen yang diperhatikan sebelum proses perhitungan PBB-P2 di Kabupaten Bogor.
2. Menguraikan proses perhitungan PBB-P2 terhutang di Kabupaten Bogor.
3. Menggambarkan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Bogor.
4. Mengidentifikasi kendala dan upaya yang dihadapi Bappenda dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yang berasal dari PBB-P2.

1.4 Manfaat

Hasil dari laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Program Studi Akuntansi SV IPB
Diharapkan hasil laporan tugas akhir ini berguna sebagai sumber informasi dan referensi kajian teori bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama. Selain itu dapat mempererat kerjasama antara Program Studi Akuntansi SV IPB dengan Kantor Bappenda Kabupaten Bogor.
2. Bagi Instansi
Sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang berkenaan dengan PBB-P2 dalam mendukung kelangsungan pembangunan daerah Kabupaten Bogor.

3. Bagi Penulis

Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diterima selama di bangku kuliah serta menambah dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Selain itu guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Prodi D3 Akuntansi SV IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

